

PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEPABEANAN

(Studi kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan)

Melisa Anggia Sitanggung, August Silaen, Rinsofat Naibaho

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

augustsilaen@uhn.ac.id

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut studi kasus tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dengan pokok permasalahan tentang peran dan upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan dan apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan terhadap kasus dengan cara melakukan pencarian fakta langsung melalui wawancara di Kantor Pengawasan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan yang didapatkan penulis bahwa terkait peran dan upaya bea dan cukai Belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan yakni sebagai pengawasan, pelayanan kepabeanan dan penindakan, yang dilakukan secara preventif dan secara represif.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tindak Pidana Kepabeanan, Perdagangan Internasional, Pengawasan Bea Cukai

Abstract

International trade is part of customs and occurs in the customs area. Based on this, the author will discuss further case studies on the role and efforts of the Directorate General of Customs and Excise in minimizing the increase in customs crime with the main issue regarding the role and efforts of the Directorate General of Customs and Excise in Belawan in minimizing the increase in customs crime and what is the the obstacles faced by the Directorate General of Customs and Excise in Belawan in minimizing the increase in customs crime. This research was conducted using the empirical juridical, namely by conducting research on the problem through an approach to legislation by examining the relevant laws and regulations and approaching the case by conducting direct fact finding through interviews at the Service Supervision Office of the Directorate General of Customs and Excise. Belawan obtained by the author is related to the role and efforts of customs and excise in Belawan in minimizing the increase in customs crime, namely as supervision, customs services and prosecution, which are carried out in a preventive and repressive manner.

Keywords: Directorate General of Customs and Excise, Customs Crime

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antarnegara.¹ Perdagangan internasional terwujud dengan adanya melakukan kerja sama internasional antarnegara. Dalam kegiatan perdagangan internasional dilakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini”. Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak pidana kepabeanan.

Berdasarkan rumusan pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa jenis tindak pidana kepabeanan terbagi atas penyelundupan di bidang impor, penyelundupan di bidang ekspor, tindakan pasal 102 dan 102A yang mengganggu sendi-sendi perekonomian negara, tindakan pasal 102 dan 102A oleh pejabat/penegak hukum, mengangkut barang tertentu tidak sampai tujuan, pemberitahuan pabean, catatan, data, keterangan palsu/dipalsukan, akses sistem elektronik secara tidak sah, mengangkut barang hasil tindak pidana, pengubahan data dari pembukuan, penghilangan data dari dokumen kepabeanan, penyediaan blangko faktur perusahaan asing, sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman, ketentuan hukum untuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), badan hukum yang melakukan tindak pidana, barang/sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, penggantian tindak pidana denda, kadaluwarsa penuntutan tindak pidana kepabeanan.

Dalam hal penanganan yang berkaitan dengan kepabeanan termasuk terhadap jenis tindak pidana kepabeanyang dirumuskan diatas dibutuhkan peran dari instansi khusus, kewenangan tersebut dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konsepsional dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi prosperity dan fungsi security. Kedua fungsi tersebut secara khusus tersermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC.²

Pelayanan kepabeanan di Indonesia ditandai dengan adanya kantor-kantor pelayanan instansi bea dan cukai untuk melayani barang impor dan barang ekspor dari darat, laut, dan udara, dimana setiap wilayah darat, laut, dan udara ada yang mengawasi dan dilayani selama 24 jam oleh petugas bea dan cukai melalui kantor-kantor pelayanan

¹Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hal. 1

²<http://repository.beacukai.go.id/office/2017/05/-lampiran-iii-draft-renstra-djbc-2017-2024-260320.pdf> diakses pada tanggal 3 Juni 2017, Pukul 03.00 WIB

yang telah ada di setiap pelabuhan, perbatasan antar negara, dan di Bandar udara-bandar udara.³ Selain peran dan upaya DJBC sebagai pengawasan dan pelayanan kepabeanan, DJBC juga memiliki kewenangan dalam hal penindakan.

Menurut Harun, penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut, berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan/penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pejabat bea dan cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang.⁴

Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir, berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif, berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya.⁵ Kewenangan DJBC dalam hal penyidikan pada penindakan diatas sebagai penyidik diperjelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 6 huruf b, mengenai yang disebut dengan penyidik, menyatakan "Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Bisa dipahami bahwa dalam rumusan pasal 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa DJBC disebut sebagai PPNS yang memiliki wewenang dalam hal penyidikan.

Jumlah berkas penindakan selama tahun 2019 meningkat 1.569 dibandingkan dengan jumlah berkas penindakan ditahun 2018. Peningkatan aktivitas pengawasan terutama dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemberantasan BKC illegal dan meningkatnya tren barang kiriman dan jasa titipan. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.760 Miliar dipengaruhi oleh penindakan NPP sebanyak 2,6 Ton dengan nilai Rp. 5.691 Miliar. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.691 Miliar diperkirakan dipengaruhi oleh penindakan Impor barang kiriman dan operasi pasar BKC HT dengan nilai yang relatif rendah.⁶

Dengan melihat data penindakan diatas yang dilakukan oleh DJBC yakni bisa dipahami bahwa terjadi peningkatan penindakan yang dilakukan oleh DJBC pada tahun 2019 dari tahun 2018, itu artinya tindak pidana kepabeanan terjadi secara meningkat dari tahun sebelumnya.

Bertempat di Dermaga Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Belawan jalan Karo Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara, Kamis siang (25/7/2019) Kanwil Bea dan Cukai bersama Balai Besar Karantina Pertanian Belawan musnahkan 28 ton bawang merah yang merupakan barang bukti tindak pidana kepabeanan, sebanyak 3.168 karung @9 kg atau 28 ton dengan nilai barang yang dimusnahkan sebesar Rp. 762.496.516,- merupakan hasil pencegahan patroli laut Bea dan Cukai yang ditangkap di Perairan Aceh Tamiang 1 Juli 2019.⁷ Penulis sebagai masyarakat asli belawan, kasus penyelundupan bawang merah seperti diatas merupakan salah satu kasus tindak pidana kepabeanan yang cukup sering terdengar kasusnya, itu artinya tindak pidana kepabeanan dengan jenis penyelundupan seperti ini masih sering terjadi.

³Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hal. 49

⁴Arifin dan Agung Tri Safari, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2017, Hal 94

⁵*Ibid.* Hal. 95

⁶ <http://repository.beacukai.go.id/office/2017/05/-lampiran-iii-draft-renstra-djbc-2017-2024-260320.pdf> diakses pada tanggal 29 Mei 2017, Pukul 12.15 WIB

⁷ <http://jangkarnews.com/2019/07/27/sinergitas-kanwil-bea-cukai-dan-kbbp-belawan-musnahkan-28-ton-bawang-merah> diakses pada tanggal 29 Mei 2017, Pukul 21.57 WIB

Satu kasus tindak pidana penyelundupan bawang merah diatas mengakibatkan pengaruh yang merugikan negara karena dari kepabeanannegara Indonesia mendapatkan penerimaan bea cukai, penerimaan biaya bea cukai itu merupakan salah satu sumber pemasukan untuk keuangan negara Indonesia dan merusak proses persaingan perdagangan dalam negeri karena secara tidak langsung mematikan pelaku usaha bawang merah di Indonesia. Jadi jika semakin meningkat tindak pidana kepabeanan maka semakin besar kerugian yang akan dialami oleh negara Indonesia.

Maka dalam hal ini peran dan upaya DJBC sangat dituntut secara serius untuk menanganai dan khususnya meminimalisir tindak pidanakepabeanan dengan memperhatikan pengaruh yang didapatkan dari tindak pidanakepabeanan, peran dan upaya berupa seperti pada pengawasan dan pelayanan yang dilakukan DJBC selama 24 jam dan melihat pada rencana strategis DJBC yang di rancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, adanya berbagai pembaharuan yang dilakukan seperti berupa pembaharuan pelayanan dan pengawasan dikepabeanan, namun tindak pidana di kepabeanan masih saja terjadi secara meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas bahwa dengan meningkatnya tindak pidana kepabeanan maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang “PERAN DAN UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MEMINIMALISIR MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KEPABEANAN. (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan)”, dengan merumuskan masalah tentang Peran dan Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan, serta kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan dalam Meminimalisir Meningkatnya Tindak Pidana Kepabeanan.

Tinjauan Pustaka

Bea dan Cukai (Bea Cukai) merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah *Customs* (bahasa Inggris) dan *douane* (bahasa Prancis).⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi ujung tombak dalam kegiatan ekspor impor.⁹ Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.¹⁰

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang serta tunduk dalam hukum publik.¹¹ Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan pelaksana hukum yang paling depan di Negara Republik Indonesia atas barang-barang pembatasan, dilindungi, dan barang larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, untuk diekspor maupun diimpor, jika Pejabat Bea dan Cukai tersebut berkolusi dengan eksportir maupun importir dalam melayani kegiatan ekspor dan impor; atas barang pembatasan, barang dilindungi berupa barang larang tersebut, maka dapat dipatikan akan merugikan negara

⁸ *Ibid*, Hal. 86-87

⁹ Muhammad Sood, *Op. Cit.* Hal. 373

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.* Hal. 87

¹¹ Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, Hal. 184

dengan nilai yang cukup besar, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata.

Peranan bea dan cukai, di samping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja. Dengan demikian dapat dimengerti apabila Pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri atau yang dilarang masuk.¹² Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun Undang-Undang Kepabeanan. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan pemahaman terhadap kegiatan ekspor dan impor.¹³ Pengertian kepabeanan identik dengan bea masuk dan bea keluar, tetapi dalam bidang kepabeanan terdapat pajak-pajak yang harus dipungut, sesuai dengan ketentuan yang mengatur pajak.¹⁴ Secara istilah, kepabeanan berarti segala sesuatu yang terkait dengan pengawasan atas lalu lintas barang antarnegara.¹⁵

Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut tariff barrier yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. Sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak terhadap barang yang diekspor.¹⁶ Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan dana, baik dalam bentuk rupiah untuk pembiayaan dalam negeri (*local cost*), maupun dalam bentuk devisa/valuta asing untuk pembayaran luar negeri, misalnya impor bahan baku, membayar konsultan, impor peralatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.¹⁷

Kepabeanan sebagai pemegang fungsi pengawasan atas barang-barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean, merupakan instansi yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari berbagai instansi, seperti Kementerian: pertahanan, pendidikan, dan kebudayaan, perindustrian, kesehatan, dan lainnya termasuk pajak. Sesuai dengan asas pemungutan pajak yang harus melaksanakan pemungutan pajak secara efektif dan efisien pemungutan pajak-pajak dalam rangka impor dilakukan di bidang kepabeanan.¹⁸

Di samping mengawasi lalu lintas barang, juga melakukan 'pungutan' berupa Bea Masuk dan Bea Keluar. Oleh karenanya 'pungutan' dimaksud harus sesuai dan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, dimana pajak dan 'pungutan' diatur dengan undang-undang. Dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang.²⁰ Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, Hal. 4

¹³ Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta, Penerbit Ilmu, 2018, Hal. 140

¹⁴ Ali Purwito, "*Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*", Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal 127

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 88

¹⁶ Ifat Fauziah, *Op. Cit.* Hal. 140

¹⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.* Hal. 1-2

¹⁸ Ali Purwito, *Op. Cit.* Hal 127

¹⁹ Bustamar Azya, *Hukum Pajak Indonesia*, Depok, Kencana, 2017, Hal. 146

²⁰ Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 381

pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.²¹

Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi kumulatif atau gabungan. Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda, apalagi tindak pidana penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung “dan” di antara kedua jenis sanksi tersebut.²² Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (*customs crime*) dilakukan oleh pengguna jasa (*Customs Broker*) yang tidak bertanggungjawab. Menurut para pakar hukum pidana, dari tindak pidana yang dilakukan dalam bidang kepabeanan, sebagian besar melibatkan “orang dalam” suatu instansi yang terkait dengan kepabeanan, perdagangan, industri, lingkungan hidup, dan lainnya.

Tindakan tersebut dapat dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, tetapi tindakan yang dilakukan berdasarkan legislasi. Sarana yang paling memungkinkan untuk melakukan tindak pidana adalah pemberian izin, perizinan, kemudahan yang diberikan atau diterbitkan oleh instansi terkait, Sesuai dengan data empirik, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat berkecenderungan menjadi suatu penyimpangan, tergantung dari dampak yang diakibatkan kebijakan tersebut.²³

Tindak pidana dikenakan terhadap orang: importir, eksportir, yang mengangkut, yang membongkar, yang menyembunyikan, menghilangkan, menyimpan barang, pengusaha kawasan, pembawa barang yang dilarang dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU kepabeanan.²⁴ Tindak pidana arti dalam hukum pidana apa yang dikenal dengan delik atau perbuatan pidana, yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Simon berpendapat mengenai delik, bahwa *strafbaarfeit* ialah kelalaian yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Metode

Dalam penelitian ini, sangat diperlukan suatu metode penelitian tertentu untuk mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi yaitu dengan cara mengumpulkan data kemudian mengelolanya dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Yuridis Empiris yang dimana sifatnya adalah melakukan penelitian ke lapangan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian Yuridis Empiris, akan dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan yang menangani Tindak Pidana Kepabeanan. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kepabeanan, serta Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di Kantor Pengawasandan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

²¹ Eddhi Sutarto, *Op. Cit.* Hal. 107

²² Adrian Sutedi, *Op. Cit.* Hal. 381

²³ Ali Purwito dan Indriani, *Op. Cit.* Hal. 225

²⁴ Bustamar Ayza, *Op. Cit.* Hal. 239

Pembahasan Dan Hasil

Dasar yuridis bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk di dalamnya penegakan hukum dalam daerah yuridiksinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor menentukan bahwa:

“Pengawasan pabean adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.²⁵

Terdapat 6 (enam) unit dalam tata laksana pengawasan kepabeanan, yaitu sebagai berikut.

- a. Unit Pengawasan adalah unit kera di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen, dan penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, serta pengelolaan sarana operasi.
- b. Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan.
- c. Unit Penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif, berupa patroli penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan.
- d. Unit Penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian/penyelidikan, penyidikan, penanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, penerbitan rekomendasi untuk pengenaan sanksi administrasi, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan.
- e. Unit Narkotika adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi NPP, serta penanganan penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam pengawasan kepabeanan berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika.
- f. Unit Sarana Operasi adalah unit pengawasan di Lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi pengelolaan sarana operasi berupa penyediaan, penempatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sebagai pendukung fungsi pengawasan kepabeanan dan/atau cukai untuk Unit Intelijen, Unit Penindakan, Unit Penyidikan, dan Unit Narkotika.²⁶

Dalam tata laksana pengawasan kepabeanan jika melihat pada susunan struktur organisasi kantor Bea dan Cukai Belawan kewenangan terletak pada Seksi Penindakan Dan Penyidikan. Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai menentukan sebagai berikut : *“Penindakan adalah tindakan*

²⁵ *Ibid*, Hal. 54-56

²⁶ *Ibid*, Hal. 57-58

berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan undang-undang”²⁷

Pejabat bea dan cukai mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan di bidang kepabeanan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan undang-undang.²⁸ Jika hasil dari penindakan ada dugaan mengarah adanya tindak pidana kepabeanan maka selanjutnya bea dan cukai melakukan penyidikan yakni penyidik berasal dari pejabat bea dan cukai.

Kewenangan DJBC dalam hal penyidikan pada penindakan sebagai penyidik diperjelas pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 6 huruf b, mengenai yang disebut dengan penyidik, menyatakan “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Bisa dipahami bahwa dalam rumusan pasal 6 huruf b KUHAP menyatakan bahwa DJBC disebut sebagai PPNS yang memiliki wewenang dalam hal penyidikan.

Tabel 1.

Kasus Pelanggaran Kepabeanan Tahun 2016 s.d 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	Tahun 2013	142 Kasus
2	Tahun 2014	165 Kasus
3	Tahun 2015	92 Kasus
4	Tahun 2016	53 Kasus
5	Tahun 2017	42 Kasus
Jumlah		492 Kasus

Sumber : Unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai Belawan

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus yang didata diatas merupakan jumlah kasus kepabeanan yang terjadi di daerah pabean belawan. Kasus diatas merupakan berbagai pelanggaran kepabeanan yang dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sampai ke penyidikan yang penindakannya dilakukan oleh Unit Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Belawan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Deski pada Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Belawan menjelaskan bahwa sanksi administrasi tidak selalu sifatnya denda, ada Barang Dikuasai Negara (BDN) yakni salah satu sanksi administrasi juga buat importir ataupun barang bawaan lintas batas. Sanksi administrasi yang dibebankan kepada eksportir dan importir tergantung jenis kasusnya, kalau selama yang pernah terjadi di Bea dan Cukai Belawan sanksi administrasi berupa denda dimulai dengan nominal Rp. 5.000.000,- kalau untuk sanksi denda paling besar sebesar Rp. 21.000.000.000,-.

Tabel 2.

Kasus Tindak Pidana Kepabeanan Tahun 2016 s.d 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	Tahun 2013	5 Kasus
2	Tahun 2014	2 Kasus
3	Tahun 2015	1 Kasus
4	Tahun 2016	1 Kasus
5	Tahun 2017	1 Kasus
Jumlah		10 Kasus

Sumber : Unit Penindakan dan Penyidikan di Kantor Bea dan Cukai Belawan

²⁷ *Ibid*, Hal. 94

²⁸ *Ibid*, Hal. 94

Adapun berdasarkan tabel diatas yakni jumlah tindak pidana kepabeanan yang terjadi di daerah pabean belawan dan prosesnya sampai ke proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai belawan. Dari 10 (sepuluh) kasus tindak pidana yang ada ditabel yang ditangani oleh penyidik bea dan cukai belawan, maka peneliti akan menjelaskan dan membahas 1 (satu) contoh kasus yaitu yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi tindak pidana penyelundupan ekspor yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Any Hastuty melakukan ekspor yakni didalam dokumen pemberitahuan pabean menjelaskan barang yang akan diekspor adalah 2. 898 bag Betelnut, namun ketika dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas bea dan cukai belawan ternyata kepadatan 9 kontainer berisi 154.910 kg/nett Rotan. Kasus penyelundupan ekspor ini dikenakan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Alasan dikenakan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Kepabeanan karena akibat dari tindak pidana penyelundupan ekspor rotan ini menyebabkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara yakni adanya kerugian negara yang diperkirakan sebesar 11,8 Milyar rupiah. Penyidik bea dan cukai menyerahkan proses hukum selanjutnya diserahkan seluruhnya kepada kejaksaan.

Namun terhadap ketentuan pelanggaran yang diatur dalam pasal 104, 105 sampai pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan hanya sebagai subsidairnya saja, secara umum biasanya penyidik bea dan cukai mengenakan sanksi pidana pada pasal 102 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.²⁹ Maka dalam hal penanganan dan meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan yang terjadi di daerah pabean belawan diperlukan peran dan upaya Bea dan Cukai Belawan.

Pemeriksaan barang bawaan penumpang, jadi begitu penumpang turun dilakukan pemeriksaan barang. Jadi sebelum pegawai bea dan cukai melakukan pemeriksaan sudah mendapat info sebelumnya contohnya dari bea dan cukai Batam bahwasannya ada beberapa bawaan barang penumpang yang diatensi contohnya keramik ataupun minuman yang sering dibawa kalau seperti ini biasanya ditandai dengan ada kode-kode tertentu. Kode tertentu untuk keramik kotaknya seperti ini ada penunjuk khususnya. Kalau untuk minuman juga seperti itu, jadi begitu ada atensinya yang masuk itulah yang akan diperiksa.

Jika ketika pemeriksaan ada tertangkap membawa barang tersebut maka bea dan cukai tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai belawan yakni barang langsung ditegah, kemudian langsung diterbitkan SBP (surat bukti penindakan) bahwasannya barang tersebut ditahan oleh bea dan cukai belawan karena seperti minuman itu barang larangan, awalnya termasuk barang pembatasan cuma karena tidak dilengkapi pita cukai jadi termasuk barang larangan yang tidak boleh dibawa dari kawasan bebas menuju ke pelabuhan belawan. Itu ditahan dan diterbitkan SBPnya dan biasanya ketemu barang seperti itu si pemilik barangnya selalu meninggalkannya karena pemilik barang takut membawa barang seperti itu dilarang petugas jadi si pemilik barang takut dipidana. Jadi kalau di peraturan bea dan cukai mengakomodir “apabila barang yang dibawa penumpang itu ditinggalkan dikawasan pabean dan pemiliknya tidak ditemukan maka barang itu dianggap sebagai barang yang dikuasai oleh negara atau BDN”. Prosedurnya bea dan cukai mengumumkan 30 hari dipelabuhan itu siapa aja pemilik barang itu, jika ada orang sebagai pemiliknya maka hubungi call center atau boleh langsung datang ke kantor bea dan cukai belawan untuk klarifikasi. Terkadang ada satu dua orang yang mengeklaim

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Deski Petugas pada Unit Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Belawan, Pada tanggl 27 Juli 2017, Pukul 10.20 wib

itu punyanya tapi ketika petugas bea dan cukai meminta buktinya orang tersebut tidak bisa menunjukkan buktinya. Bukti tersebut seperti bukti pembelian, itu tidak pernah ada jadi biasanya hanya ngeklaim saja.

Barang keramik merupakan barang pembatasan dan boleh diimpor, cuma untuk barang pembatasan kalau dari Batam itu kawasan bebas setiap barang yang keluar dari sana itu harus ada dokumen Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) yakni dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas. Pembebasan dari kawasan bebas jadi jika si pemilik barang tidak mempunyai dokumen PPFTZ maka barang tersebut akan ditahan oleh petugas bea dan cukai, kalau pemilik barang punya dokumen PPFTZ barulah barang pembatasan bisa dibawa tetapi dengan jumlah tertentu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Deski pada Unit Penyidikan dan Penindakan mengenai kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Belawan. Kendala yang dihadapi oleh bea dan cukai Belawan yakni kurangnya jumlah petugas bea dan cukai belawan ketika melakukan pengawasan meningat untuk wilayah belawan ini wilayah lautannya cukup besar dan masih ada seperti jalur tikus, seperti wilayah pantai cermin. Yang dikhawatirkan di pelabuhan-pelabuhan kecil seperti itu karena memang walaupun petugas bea cukai ada ditugaskan beberapa petugas ditugaskan untuk meninjau langsung disana namun tidak memungkinkan menetap setiap hari di pelabuhan-pelabuhan kecil tersebut untuk mengawasi kapan-kapan saja kapal-kapal kecil datang dengan alasan bahwa didaerah tersebut rawan terjadi keributan.

Kemudian mengingat hal tersebut bea cukai belawan jadi mengandalkan informan di masyarakat. Informan di masyarakat juga ketika memberikan informasi data tidak sepenuhnya benar jadi itu salah satu kendalanya untuk tertangkap tangan. Kurangnya petugas bea dan cukai dilapangan ini juga dirasakan ketika melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang penumpang di kapal kelud, kalau dibandingkan antara jumlah petugas yang diturunkan ke sana dengan jumlah banyaknya penumpang yang turun itu lumayan susah untuk mengakomodirnya, penumpang dari kelud ada sekitar 1.500an penumpang karena petugas yang bertugas di sana maksimal cuma sekitar 12 orang dengan kondisi seperti itu petugas lumayan susah untuk melakukan pengecekan terhadap barang penumpang. Kemudian disatu sisi penumpang kapal kelud juga pada saat turun dari kapal banyak yang sedikit tidak tertib dengan tujuan supaya cepat lolos dari pemeriksaan jadi penumpang tersebut lewat-lewat saja.

Kurangnya sarana dan prasarana seperti pada mobilisasi terhadap pemeriksaan kelud dibutuhkan alat khusus untuk membantu atau memudahkan petugas bea dan cukai belawan ketika melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang penumpang mengingat juga kurangnya jumlah petugas yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan.

Kesimpulan Dan Saran

Peran dan upaya bea dan cukai tipe madya pabean belawan dalam meminimalisir meningkatnya tindak pidana kepabeanan yakni peran dan upaya yang merupakan satu kesatuan cara atau strategi yang sama yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Belawan berupa peran dan upaya secara preventif yakni patroli laut dan darat, analisi intelijen, sosialisasi sebagai pencegahan. Kemudian peran dan upaya secara represif yakni pemeriksaan fisik yang dilapangan, pemeriksaan dokumen oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD), penindakan langsung yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai belawan jika tertangkap terjadinya tindak pidana kepabeanan dilapangan. Perlu adanya penambahan petugas untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan seperti di pelabuhan-

pelabuhan kecil, yakni seharusnya pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil juga harus secara serius dilakukan dengan adanya penambahan petugas maka dapat dilakukan secara bergantian untuk berada di pelabuhan-pelabuhan kecil tersebut untuk melakukan pengawasan dengan demikian penanganan tindak pidana kepabeanan dalam dilakukan dengan maksimal. Mengingat informan di masyarakat yang dipercayakan oleh bea dan cukai belawan tidaklah selalu memberikan informasi yang benar.

Kendala-kendala yang dihadapi bea dan cukai tipe madya pabean belawan dalam meminimalisir meningkatkan tindak pidana kepabeanan yakni kurangnya jumlah petugas bea dan cukai kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh bea dan cukai belawan di pelabuhan belawan dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan dengan membandingkan banyaknya jumlah penumpang barang bawaan penumpang yang akan dilakukan pemeriksaan. Pelabuhan Belawan merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia maka pentingnya pengadaan alat khusus ketika melakukan pemeriksaan terhadap penumpang barang bawaan penumpang berupa X-Ray Inspection System mengingat tidak sebandingnya jumlah petugas bea dan cukai belawan yang melakukan pemeriksaan dengan jumlah penumpang dan barang bawaan penumpang. Walaupun dengan alasan sampai sekarang pengadaan X-Ray Inspection System belum dilakukan karena kapal kelud kedatangan dan kepergiannya dua minggu sekali tidak seperti di bandara yang setiap hari, namun untuk mencapai penanganan di bidang kepabeanan yang maksimal maka bea dan cukai belawan perlu untuk melengkapi alat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung Tri Safari, Arifin, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2019).
- Anastasia Reni Widyastuti, July Esther, *Hukum Pidana*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019).
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).
- Fauziah, Ifat, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018).
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Indriani, Ali Purwito *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

- Purwito, Ali, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016).
- S.R. Sianturi, E.Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012).
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Sukinto, Yudi, Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Suryawan, Ryan, Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).
- Sutarto, Eddhi, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, (Jakart: Penerbit Erlangga, 2010).
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Suwito Marsam, Abdul Sani, R. Isis Ismail, *Buku Pintar Kepabeanan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).